

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO  
KABUPATEN BOYOLALI

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan salah satu urusan konkuren wajib dari daerah yang terkait dengan pelayanan dasar yang dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Salah satu wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengurus urusan kesehatan yaitu dengan mendirikan Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah) dan/atau Rumah Sakit Swasta. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Sejak Tahun 2015, Rumah Sakit Umum Daerah Simo telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 445/408 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Simo tipe D sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh. PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Salah satu implikasi ditetapkannya RSUD Simo sebagai RSUD PPK – BLUD, yaitu adanya peluang untuk memungut tarif sebagai imbalan atas pelayanan barang dan/atau jasa yang diberikan.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka untuk melaksanakan amanat Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana disebutkan bahwa besaran tarif kelas III rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.

##### Angka 1

Cukup jelas.

##### Angka 2

Cukup jelas.

##### Angka 3

Yang dimaksud *visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan pro yustisia.

##### Angka 4

Cukup jelas.

##### Angka 5

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian/kecacatan.

##### Huruf c

Yang dimaksud Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan,

rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.

Huruf d

Yang dimaksud Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

Huruf e

Yang dimaksud Pelayanan Rawat Siang Hari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Yang dimaksud dengan *Voluntary Conseling and Testing* (VCT) adalah konseling dan testing *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* sukarela terdiri dari prosedur diskusi pembelajaran antara konselor dan klien untuk memahami *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* beserta risiko dan konsekuensi terhadap diri, pasangan dan keluarga serta orang di sekitarnya.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rencana Bisnis Anggaran adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD Simo.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.